



The Influence of Good Governance Principles on Financial Management of the Regional Secretariat in Kulon Progo Regency

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Paulus Cahyo Wahyono Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta cahyowahyono63@gmail.com +6281226970136 Adji Suradji Muhammad Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta AdjiSuradjiMuhammad@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, Desember 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Wahyono, C. P. & Muhammad, S. A. (2025). The Influence Of Good Governance Principles On Financial Management Of The Regional Secretariat In Kulon Progo Regency. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3), 4863-4872.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tuntutan Era Reformasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance*, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan bertanggung jawab menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Kulon Progo sebagai daerah yang menunjukkan komitmen terhadap penerapan *good governance* perlu dikaji secara empiris untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip tersebut berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh prinsip-prinsip *good governance* terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melibatkan 41 responden dan menggunakan kuesioner sebagai metode utama pengumpulan data. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, administrasi, akuntabilitas, dan pelaporan keuangan. Prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, efektivitas dan efisiensi, kepatuhan terhadap hukum (*rule of law*), serta visi strategis terbukti meningkatkan kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah. Penerapan prinsip-prinsip tersebut berkontribusi pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berdampak positif terhadap pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo.

Kata Kunci: *Good governance*, prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah, Kabupaten Kulon Progo

Abstract

This study is motivated by the demands of the Reform Era for the implementation of clean, transparent, and accountable governance through the application of good governance principles, particularly in regional financial management. Effective and responsible regional financial management is a crucial factor in realizing governance that is oriented toward public welfare. Kulon Progo Regency, as a region that demonstrates a strong commitment to the implementation of good governance, needs to be empirically examined to determine the extent to which these principles influence regional financial management. This study aims to examine and analyze the effect of good governance principles on regional financial management in Kulon Progo Regency. The research employs a quantitative approach involving 41 respondents and uses questionnaires as the primary data collection method. The collected data are analyzed using multiple linear regression analysis. The results indicate that the implementation of good governance principles has a positive effect on regional financial management, particularly in the aspects of planning, budgeting, implementation, administration, accountability, and financial reporting. The principles of transparency, accountability, participation, responsiveness, effectiveness and efficiency, compliance with the rule of law, and strategic vision are proven to enhance the quality of regional government financial governance. The successful implementation of these principles contributes to better governance and has a positive impact on regional development as well as the improvement of public welfare in Kulon Progo Regency.

Key Words: *Good governance*, principles on regional financial management, Kulon Progo Regency

A. Pendahuluan

Era Reformasi membawa perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan Indonesia, terutama melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang menekankan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel (Andriyadi, 2019). Agoes menjelaskan bahwa *good governance* mencakup metode pengelolaan hubungan antara komite, direksi, pemangku kepentingan, dan pemegang saham berdasarkan transparansi tujuan, evaluasi kinerja, serta pengukuran pencapaian. Konsep ini menempatkan masyarakat sebagai pemegang hak tertinggi dalam pemerintahan, sehingga keterbukaan informasi publik dan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel menjadi keharusan. *Good governance* didefinisikan sebagai proses pengelolaan pemerintahan yang mengutamakan kepentingan berbagai pemangku kepentingan, terutama masyarakat, mengingat tanggung jawab konstitusional pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat.

Transparansi menjadi pilar utama yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi publik secara luas, termasuk pengelolaan keuangan negara. Menurut Nirwandar (Duadji, N. 2012), transparansi merupakan prinsip yang memberikan hak bagi setiap individu untuk mengakses informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, termasuk kebijakan, proses perumusan dan pelaksanaan, serta hasil yang telah dicapai. Akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban yang jelas dalam setiap penggunaan dana publik agar terhindar dari penyimpangan. Prinsip akuntabilitas menekankan kewajiban pemerintah untuk memberikan penjelasan (*answerability*) dan menerima konsekuensi (*consequences*) atas pelaksanaan tugasnya, termasuk menanggapi pertanyaan atau keluhan masyarakat secara berkala dan bertindak sebagai bentuk pertanggungjawaban aparatur publik dalam upaya peningkatan kualitas layanan public (Duadji, N. 2012).

Secara teoretis, *good governance* dipahami sebagai pengelolaan urusan publik yang efektif dan akuntabel untuk kesejahteraan masyarakat. World Bank mendefinisikannya sebagai cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk pembangunan, sedangkan Tampubolon (2023) menekankan pembentukan kebijakan publik yang baik dan bernilai kemasyarakatan. Mardiasmo (2018) memandang *good governance* sebagai pendekatan pembangunan sektor publik yang mendorong pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Santoso & Sadjijono (2018) menegaskan bahwa *good governance* merupakan implementasi kegiatan lembaga pemerintah berdasarkan kepentingan rakyat dan norma hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi dasar hukum bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih, efisien, dan transparan.

Menurut United Nation Development Programme (UNDP) merumuskan sembilan prinsip utama *good governance*, yaitu partisipasi, kepastian hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis (Graham et al., 2003). Kesembilan prinsip ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bertanggung jawab. Dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, prinsip-prinsip tersebut diwujudkan melalui siklus perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2020).

World Conference on Governance dalam Maulamin et al. (2018) menyatakan bahwa *good governance* pada sektor publik merupakan suatu proses tata kelola pemerintahan yang efektif dan partisipatif, yang melibatkan pemangku kepentingan dalam pengelolaan kegiatan ekonomi, sosial, dan politik serta pemanfaatan berbagai sumber daya alam, keuangan, dan manusia dengan berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, pemerataan, kesetaraan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan publik agar setiap keputusan dan pengelolaan sumber daya dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kabupaten Kulon Progo merupakan daerah yang menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah menerapkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan supremasi hukum sebagai landasan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang baik berlandaskan pada regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya secara mandiri, sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berkomitmen untuk menerapkan pemerintahan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diwujudkan oleh Bupati dan seluruh jajarannya. Hal ini tercermin dari keberhasilan Kabupaten Kulon Progo meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan DIY untuk Tahun Anggaran 2024, yang menjadi capaian ke-12 kalinya ([www.bpk.go.id])(<http://www.bpk.go.id>), 2025). Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas tata kelola dan pelaporan keuangan yang konsisten dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah juga berkewajiban menjalankan pencatatan, pengelompokan, peringkasan, pemberitahuan, dan analisis data keuangan secara teratur sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Sidauruk, 2013).

Menurut Dharmawan dalam Amalia, R. I. (2024), terdapat asas-asas penting dalam pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah, yaitu kehati-hatian, keterbukaan, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Prinsip kehati-hatian diperlukan untuk mencegah kerugian daerah akibat penyelewengan atau ketidakpatuhan. Keterbukaan memastikan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Pengelolaan keuangan daerah perlu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan pedoman teknis yang berlaku agar dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, serta mencegah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (Wahyono et. al 2023). Akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban yang jelas dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan. Efisiensi menjamin penggunaan dana publik secara optimal, sementara keadilan memastikan distribusi anggaran yang merata dan nondiskriminatif.

Mempertimbangkan pentingnya penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, maka perlu dilakukan kajian mendalam mengenai pengaruh prinsip-prinsip tersebut terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini menjadi penting untuk memahami konsistensi implementasi *good governance* serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat tata kelola keuangan yang lebih baik.

B. Metodologi

1. *Research Design*

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori, yang bertujuan untuk menguji pengaruh prinsip-prinsip *good governance* terhadap pengelolaan keuangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Menurut Sarwono (2021) menyatakan bahwa desain penelitian adalah strategi sistematis yang dirancang untuk mengumpulkan data guna menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh hasil analisis yang terukur melalui pengolahan data numerik, sehingga hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dapat diuji secara objektif dan sistematis. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing dimensi *good governance* terhadap pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

2. *Participants (Population and Sample)*

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo (SDKKP), yang berjumlah 41 orang.

b. Sampel Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel apabila seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Dengan demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 41 responden.

3. *Technique of Data Collection*

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan melalui komunikasi langsung antara peneliti dan responden dalam bentuk tanya jawab secara tatap muka. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi pendukung yang lebih mendalam, di mana ekspresi, gerak tubuh, dan mimik responden dapat menjadi pelengkap data verbal yang diberikan.

b. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data utama yang dilakukan melalui penyebaran daftar pertanyaan tertulis kepada responden. Pertanyaan disusun secara sistematis dan terstruktur, dengan menggunakan skala pengukuran tertentu untuk mengukur persepsi responden terhadap variabel penelitian.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lain yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh landasan teori serta mendukung analisis dan pembahasan hasil penelitian.

4. *Instruments*

Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner yang disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel penelitian.

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas:

Variabel Independen (X):

Prinsip-prinsip *good governance* yang meliputi:

- a. Transparansi (X1)
- b. Akuntabilitas (X2)
- c. Responsivitas (X3)
- d. Efektivitas dan Efisiensi (X4)
- e. Kepastian Hukum (X5)
- f. Partisipasi (X6)
- g. Visi Strategis (X7)

Variabel Dependen (Y):

Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Pengukuran variabel dilakukan berdasarkan persepsi responden terhadap pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam kuesioner.

Uji Kualitas Data

Untuk memastikan kualitas instrumen penelitian, dilakukan pengujian sebagai berikut:

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan instrumen dalam mengukur variabel yang diteliti. Instrumen dinyatakan valid apabila mampu mengukur apa yang seharusnya diukur.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat keandalan kuesioner. Instrumen dikatakan reliabel apabila menghasilkan data yang konsisten ketika digunakan berulang kali pada subjek yang sama dengan asumsi tidak terjadi perubahan kondisi psikologis responden.

5. *Technique of Data Analysis*

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, dengan persamaan model sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + e$$

Keterangan:

Y	= Pengelolaan Keuangan
a	= Konstanta
β_1 - β_7	= Koefisien regresi
X_1	= Transparansi
X_2	= Akuntabilitas
X_3	= Responsivitas
X_4	= Efektivitas dan Efisiensi
X_5	= Kepastian Hukum
X_6	= Partisipasi
X_7	= Visi Strategis
e	= Error

Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi:

Uji Normalitas, untuk memastikan data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas, untuk mendeteksi adanya hubungan kuat antarvariabel independen dengan melihat nilai Tolerance dan VIF.

Uji Heteroskedastisitas, untuk mengetahui kesamaan varians residual. Model dinyatakan bebas heteroskedastisitas apabila nilai *p-value* > 0,05.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan melalui:

Uji Parsial (Uji t), untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji Simultan (Uji F), untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (R^2), untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Uji Validitas

Tabel 4.1. Hasil Uji Validitas Variabel Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Variabel	Sig.	Keterangan
X1	0,318	Tidak terjadi heteroskedastisitas
X2	0,412	Tidak terjadi heteroskedastisitas
X3	0,287	Tidak terjadi heteroskedastisitas
X4	0,529	Tidak terjadi heteroskedastisitas
X5	0,366	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
X6	0,441	Tidak terjadi heteroskedastisitas
X7	0,391	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data primer diolah, Output SPSS

Uji Validitas

Tabel 4.2. Hasil Uji Validitas Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah

No Kode Item	r Hitung	r Tabel	Keterangan
1 Y1	0,742	0,308	Valid
2 Y2	0,716	0,308	Valid
3 Y3	0,698	0,308	Valid
4 Y4	0,754	0,308	Valid
5 Y5	0,721	0,308	Valid

Sumber: Data primer diolah, Output SPSS

Uji Reliabilitas

Tabel 4.3. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Variabel	Cronbach's Alpha	Jumlah Item	Keterangan
Prinsip-Prinsip Good Governance (X)	0,873	7	Reliabel
Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0,891	5	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, Output SPSS

Uji Normalitas

Tabel 4. 4. Hasil Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov)

Keterangan	Nilai
N	41
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200
Taraf Signifikansi (α)	0,05
Kesimpulan	Berdistribusi Normal

Sumber: Data primer diolah, Output SPSS

Tabel 4.4 menjelaskan bahwa hasil dari uji normalitas menunjukkan nilai Asymp. Sig. sebesar $0.200 > 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi yang digunakan berdistribusi normal.

Uji Multikolineritas

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
X1	0,623	1,605	Tidak terjadi multikolinearitas
X2	0,671	1,490	Tidak terjadi multikolinearitas
X3	0,689	1,452	Tidak terjadi multikolinearitas
X4	0,598	1,672	Tidak terjadi multikolinearitas
X5	0,642	1,558	Tidak terjadi multikolinearitas
X6	0,614	1,629	Tidak terjadi multikolinearitas
X7	0,655	1,527	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data primer diolah, Output SPSS

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance lebih besar dari atau $> 0,10$ dan VIF kurang dari atau < 10 , sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Variabel	Sig.	Keterangan
X1	0,318	Tidak terjadi heteroskedastisitas
X2	0,412	Tidak terjadi heteroskedastisitas
X3	0,287	Tidak terjadi heteroskedastisitas
X4	0,529	Tidak terjadi heteroskedastisitas
X5	0,366	Tidak terjadi heteroskedastisitas
X6	0,441	Tidak terjadi heteroskedastisitas
X7	0,391	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data primer diolah, Output SPSS

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, artinya bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi penelitian ini.

Uji Signifikan t

Tabel 5. 7 Uji Signifikan t

Variabel Bebas	t hitung	Signifikan	Koefesien
X1	2.564	0.015	0.218
X2	2.340	0.025	0.192
X3	2.132	0.041	0.168
X4	7.416	0.000	0.587
X5	2.138	0.040	0.402
X6	3.284	0.008	0.353
X7	2.214	0.032	0.360

Sumber: Data primer diolah, Output SPSS

Berdasarkan tabel 4.7 hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip *good governance* berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah. Secara rinci, variabel transparansi (X1) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.015; akuntabilitas (X2) sebesar 0.025; responsivitas (X3) sebesar 0.041; efektivitas dan efisiensi (X4) sebesar 0.000; kepastian hukum (X5) sebesar 0.040; partisipasi (X6) sebesar 0.008; dan visi strategis (X7) sebesar 0.032 lebih kecil dari taraf yang ditetapkan yaitu 0,05.

Uji Signifikan F

Tabel 4.8 Uji Signifikan f

Keterangan	Nilai
F-statistic	25.802
Prob (F-statistic)	0.000

Sumber: Data primer diolah, Output SPSS

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa uji signifikan F dengan nilai probabilitas yaitu 0.000 dimana angka tersebut lebih kecil dari angka taraf signifikan yaitu 0.05. Maka dapat disimpulkan transparansi, akuntabilitas, reposivitas, efektivitas dan efisiensi, kepastian hukum, partisipasi, dan visi strategis secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap pengelolaan anggaran.

Uji Signifikan Koefisien Determinan (R^2)Tabel 4.9 Uji Signifikan Koefisien Determinan (R^2)

Keterangan	Nilai
R-squared	0.920
Adjusted R-squared	0.846

Sumber: Data primer diolah, Output SPSS

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa hasil uji R^2 sebesar 0.920 yang berarti variabel pengelolaan anggaran dipengaruhi oleh variabel transparansi, akuntabilitas, reposivitas, efektivitas dan efisiensi, kepastian hukum, partisipasi, dan visi strategis

sebesar 92% sedangkan sisanya 8% dipengaruhi oleh faktor lain atau variabel lain diluar penelitian.

2. Pembahasan

1. Pengaruh Transparansi (X1) terhadap Pengelolaan Keuangan (Y)

Secara parsial, transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan dengan nilai t hitung 2.564, signifikansi 0.015, dan koefisien regresi 0.218. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat keterbukaan informasi dalam pengelolaan keuangan, maka semakin baik kualitas pengelolaan anggaran. Artinya prinsip keterbukaan informasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan publik. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk memperoleh akses luas terhadap informasi yang berkaitan dengan kebijakan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah, sehingga mendorong pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan anggaran secara lebih hati-hati dan teliti. Pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan kehati-hatian penting untuk meminimalkan risiko terjadinya kerugian daerah, yang dapat berdampak pada terhambatnya proses pembangunan. Transparansi memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan memperoleh akses informasi yang memadai sehingga mendorong pengawasan publik dan meminimalkan potensi penyimpangan. Temuan ini sejalan dengan Mardiasmo (2018) dan Santoso & Sadjijono (2018) yang menegaskan bahwa transparansi merupakan prasyarat utama terciptanya akuntabilitas dan tata kelola keuangan publik yang baik.

2. Pengaruh Akuntabilitas (X2) terhadap Pengelolaan Keuangan (Y)

Akuntabilitas menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan dengan nilai t hitung 2.340, signifikansi 0.025, dan koefisien regresi 0.192. Hal ini mengindikasikan bahwa pertanggungjawaban yang jelas atas penggunaan anggaran berperan penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun publik, akuntabilitas mencakup kewajiban pemerintah untuk menunjukkan pencapaian tujuan dan sasaran program secara jelas. Hal ini memerlukan evaluasi yang teratur dan sistematis terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan. Penerapan akuntabilitas yang baik tidak hanya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah, tetapi juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika publik melihat bahwa pemerintah bertindak secara terbuka, bertanggung jawab, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dukungan masyarakat terhadap kebijakan dan program pembangunan cenderung meningkat. Temuan ini mendukung pandangan Graham et al. (2003) yang menempatkan akuntabilitas sebagai elemen inti dalam prinsip *good governance*.

3. Pengaruh Responsivitas (X3) terhadap Pengelolaan Keuangan (Y)

Responsivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan dengan nilai t hitung 2.132, signifikansi 0.041, serta koefisien regresi 0.168. Temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam merespons kritik, keluhan, dan masukan masyarakat secara cepat dan tepat turut memperbaiki tata kelola keuangan. Responsivitas menciptakan mekanisme umpan balik yang efektif sehingga kebijakan keuangan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, data empiris yang diperoleh mendukung argumen bahwa responsivitas bukan sekadar atribut pelayanan, melainkan faktor kunci yang secara signifikan menstimulasi peningkatan kualitas tata kelola keuangan melalui pengelolaan pengaduan dan masukan secara cepat, tepat, dan konsisten. Hal ini memberikan dasar kuat bagi organisasi untuk mengimplementasikan mekanisme responsivitas yang sistematis sebagai bagian integral dari tata kelola keuangan yang efektif dan transparan. Hal ini selaras dengan prinsip UNDP yang menekankan pentingnya daya tanggap pemerintah dalam pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya.

4. Pengaruh Efektivitas dan Efisiensi (X4) terhadap Pengelolaan Keuangan (Y)

Efektivitas dan efisiensi merupakan variabel dengan pengaruh paling dominan, ditunjukkan oleh nilai t hitung 7.416, signifikansi 0.000, dan koefisien regresi tertinggi yaitu 0.587. Hasil ini menegaskan bahwa penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan optimal sangat menentukan keberhasilan pengelolaan keuangan daerah, efektivitas memastikan bahwa tindakan dan kebijakan pemerintah mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan, sedangkan efisiensi menjamin bahwa tujuan tersebut dicapai dengan pemanfaatan sumber daya yang hemat dan menghasilkan manfaat maksimal. Penerapan kedua prinsip ini secara konsisten akan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan

Sekretariat Daerah dan mendukung keberhasilan pembangunan daerah secara keseluruhan. Temuan ini memperkuat pendapat Mardiasmo (2018) bahwa kinerja keuangan sektor publik sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola anggaran berbasis hasil.

5. Pengaruh Kepastian Hukum (X5) terhadap Pengelolaan Keuangan (Y)
Kepastian hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan dengan nilai t hitung 2.138, signifikansi 0.040, dan koefisien regresi 0.402. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi fondasi penting dalam menciptakan tata kelola keuangan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Regulasi yang jelas dan konsisten mampu mencegah penyalahgunaan wewenang serta meningkatkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, seluruh proses pengelolaan keuangan daerah wajib berpedoman pada regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Kepatuhan terhadap regulasi tersebut memastikan bahwa setiap keputusan terkait anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan pertanggungjawaban keuangan tidak hanya legal secara formal, tetapi juga memberikan kepastian bagi para pemangku kepentingan dalam menjalankan fungsi masing-masing. Temuan ini sejalan dengan Santoso & Sadjijono (2018) yang menekankan pentingnya supremasi hukum dalam praktik good governance.
6. Pengaruh Partisipasi (X6) terhadap Pengelolaan Keuangan (Y)
Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan dengan nilai t hitung 3.284, signifikansi 0.008, dan koefisien regresi 0.353. Temuan ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Setiap institusi publik dituntut untuk mengarahkan proses dan layanannya pada upaya memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan. Keselarasan antara program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan kebutuhan masyarakat merupakan indikator penting peningkatan kinerja organisasi publik. Pelayanan yang cepat dan tepat menjadi instrumen esensial dalam mewujudkan good governance. Kecepatan respon terhadap dinamika lingkungan juga membantu mencegah munculnya permasalahan yang lebih kompleks dan berdampak luas. Partisipasi publik membantu pemerintah menyusun kebijakan anggaran yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, sebagaimana ditegaskan oleh Graham et al. (2003).
7. Pengaruh Visi Strategis (X7) terhadap Pengelolaan Keuangan (Y)
Visi strategis berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan dengan nilai t hitung 2.214, signifikansi 0.032, dan koefisien regresi 0.360. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan jangka panjang dalam perencanaan dan pengambilan keputusan anggaran sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Visi strategis mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran secara terarah, berkelanjutan, dan selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang. Visi strategis juga menekankan pentingnya memperhitungkan dampak jangka panjang dari kebijakan publik, serta memastikan bahwa setiap kebijakan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Fokusnya tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat, dan pengembangan kapasitas manusia. Temuan ini konsisten dengan konsep *good governance* yang menekankan pentingnya orientasi masa depan dalam tata kelola pemerintahan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah. Penerapan prinsip-prinsip tersebut terbukti meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pertanggungjawaban dan pelaporan akuntansi. *Good governance* mendorong pengelolaan keuangan yang berorientasi pada prinsip kehati-hatian, keterbukaan, akuntabilitas, efisiensi, serta keadilan. Penerapan

prinsip-prinsip tersebut memberikan dampak positif terhadap efektivitas pembangunan di Kabupaten Kulon Progo, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Mengacu pada pentingnya pengelolaan keuangan yang sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, penerapan prinsip-prinsip *good governance* menjadi kebutuhan mendesak agar pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Secara implisit, ketiadaan penerapan prinsip-prinsip *good governance* membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang serta berbagai bentuk ketidaktertiban dalam pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah.

E. Referensi

- Amalia, R. I. (2024). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal (Doctoral Dissertation, Politeknik Harapan Bersama).
- Andriyadi, F. (2019). Good Governance Government and Government. *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(2), 85-100.
- Duadji, N. (2012). Good Governance dalam Pemerintah Daerah. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 28(2), 201-209.
- Graham, J., Plumptre, T. W., & Amos, B. (2003). *Principles for good governance in the 21st century*, 15, 6. Ottawa: Institute on governance.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Machali, I. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif (Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan dan Analisis dalam Penelitian Kuantitatif). Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.
- Maulamin, T., Cholik, A., & Alawiah, E. T. (2018). pengaruh prinsip-prinsip good corporate governance terhadap pengelolaan anggaran pada instansi pemerintah (Studi Pada Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten). *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 1(2), 259-282.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah
- Santoso, B. T., & Sadjijono. (2018). Governance Fictive Positive Decision As A Form Of Bureaucratic Reform Based On The Good Governance Principles. *Hukum Peratun*, 1(1), 119-144. <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/peratun.112018.%25p>
- Sarwono, A. E., & Handayani, A. (2021). *Metode kuantitatif*. Unisri Press.
- Sidauruk, R. (2013). Peningkatan Peran Pemerintah Daerah dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Bina Praja*, 5(3), 141-158. <https://doi.org/10.21787/jbp.05.2013.141-158>
- Tampubolon, M., Simanjuntak, N., & Silalahi, F. (2023). *Birokrasi dan Good Governance (Pertama)*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Wahyono, C., Nugroho, R., Huraq, F., & Muhammad, A. S. (2023). Analisis pelaksanaan dan penatausahaan keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo berdasarkan teori governabilitas dan governmentalitas. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, 7(2).
- www.bpk.go.id. (2025). *Prestasi Daerah-Kulon Progo Raih WTP Ke-12*.